



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan memberikan dukungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk membangun jalan khusus angkutan batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi, perlu mengatur penyelenggaraan jalan khusus dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Angkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Daerah adalah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
5. Bupati/walikota adalah bupati/walikota yang berada di wilayah Provinsi Jambi.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan khusus pengangkutan batubara dan pengangkutan tertentu lainnya.
9. Badan usaha adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persero komanditer, persero lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, perusahaan patungan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Penyelenggaraan jalan khusus adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan khusus.
11. Penyelenggara jalan khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk kepentingan khusus pengangkutan batubara dan pengangkutan tertentu lainnya.
12. Pihak umum adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang bukan merupakan Penyelenggara Jalan Khusus dan/atau memiliki kepentingan di luar kepentingan penyelenggara jalan khusus.
13. Izin Jalan Khusus selanjutnya disebut IJK adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepada penyelenggara jalan khusus untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara jalan khusus setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati/Walikota.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman penyelenggaraan jalan khusus bagi penyelenggara jalan khusus;

- b. mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu; dan
- d. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, pembangunan, penggunaan, dan dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan jalan khusus, serta pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGATURAN JALAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap pengangkutan batubara dalam wilayah Provinsi Jambi wajib diangkut melalui jalan khusus.
- (2) Selain pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan jalan khusus diwajibkan bagi pengangkutan tertentu lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. jalan khusus dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. jalan khusus lintas kabupaten/kota.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan kabupaten/kota.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kewenangan provinsi.

Pasal 6

- (1) Setiap badan usaha yang akan membangun jalan khusus lintas kabupaten/kota wajib memiliki IJK.
- (2) IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota dimana jalan khusus tersebut dibangun.

Pasal 7

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki lebar badan jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter.

- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum.
- (3) Jalan khusus tidak melepaskan penggunaannya terhadap peraturan keselamatan dan wajib memperhatikan segala aspek lingkungan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Khusus

Pasal 8

Penyelenggara jalan khusus bertanggung jawab terhadap keselamatan, kelayakan, pembiayaan dan pemeliharaan jalan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan umum jalan khusus lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Provinsi.
- (2) Perencanaan jalan khusus yang dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan perencanaan umum jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada:
 - a. acuan teknis yang disesuaikan dengan keperluannya;
 - b. persyaratan teknis jalan;
 - c. pedoman teknis jalan umum;
 - d. rencana induk jaringan jalan; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana jalan khusus tersebut dibangun.

Pasal 10

- (1) Persilangan jalan khusus lintas kabupaten/kota dengan jalan umum harus dilakukan dengan persilangan tidak sebidang dengan menggunakan *fly over* atau *under pass*.
- (2) Pembukaan akses berupa persimpangan atau koneksi dari jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan izin dari Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- (3) Akses dari jalan khusus ke jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan.

Bagian Kedua
Permohonan IJK

Pasal 11

- (1) Permohonan IJK lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Gubernur dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian, anggaran dasar, profil usaha, kartu identitas atau sejenisnya;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki tanda daftar perusahaan;
 - e. memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - f. memiliki izin lokasi yang mencakup lokasi tanah (lahan) yang akan digunakan sebagai jalan khusus;
 - g. memiliki bukti kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai jalan khusus atau bukti lain yang membuktikan bahwa Pemohon dapat menggunakan lahan tersebut untuk keperluan pembangunan jalan khusus (seperti perjanjian sewa);
 - h. pernyataan kesanggupan melaksanakan studi kelayakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kelayakan suatu jalan dan pernyataan kesanggupan membayar kewajiban-kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau sejenisnya;
 - k. memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas;
 - l. memiliki dokumen perencanaan dan pembangunan termasuk gambar teknis, jenis dan dimensi jalan khusus, dan
 - m. rekomendasi dari Bupati/Walikota yang akan dibangun jalan khusus.
- (2) Terhadap permohonan IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Teknis dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait dengan tugas meneliti kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima, memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang dapat berupa:
 - a. permohonan telah memenuhi syarat;

- b. permohonan belum memenuhi syarat;
 - c. permohonan ditolak.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis dapat mengundang Pemohon dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan pemaparan tentang rencana pembangunan jalan khusus lintas kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Ketua Tim Teknis menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan Persyaratan Teknis kepada Gubernur berikut dengan rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Jalan Khusus.
- (2) Apabila Gubernur menyetujuinya, maka Gubernur menandatangani Rancangan Keputusan Gubernur tentang Izin Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota di wilayah jalan khusus bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Ketua Tim Teknis menyampaikan surat kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat diterima oleh Pemohon, Pemohon melengkapi persyaratan yang diminta.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, dan Pemohon tidak melengkapi dan/atau tidak menanggapi Surat dari Ketua Tim Teknis, maka Permohonan Izin Jalan Khusus ditolak.
- (4) Penolakan permohonan izin Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penolakan terhadap permohonan Izin Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, terjadi dalam hal sebagian besar kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Penerbitan IJK atau penolakan IJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 s/d Pasal 14, dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pembangunan konstruksi jalan khusus lintas kabupaten/kota dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus setelah memiliki IJK.
- (2) Pembangunan konstruksi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan keterpaduan perencanaan.
- (3) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Petunjuk teknis penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Keempat Jangka Waktu Pengusahaan Jalan Khusus

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengusahaan jalan khusus paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan pengusahaan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum IJK berakhir.

Pasal 18

- (1) Badan hukum Pemegang IJK yang tidak memulai pembangunan Jalan Khusus setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya IJK, maka IJK tersebut dapat dicabut oleh Gubernur.
- (2) Pencabutan IJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

BAB V
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan jalan khusus lintas kabupaten/kota, pemerintah provinsi memberikan dukungan kepada badan usaha yang akan membangun jalan khusus dalam bentuk antara lain:
 - a. penyediaan data dan informasi dan pembinaan teknis;
 - b. percepatan pemberian perizinan; dan/atau
 - c. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (2) Pemerintah provinsi akan memfasilitasi badan usaha untuk memperoleh dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan kegiatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGUNAAN JALAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Jalan khusus digunakan oleh setiap pengangkutan batubara dan pengangkutan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap kendaraan angkutan batubara dan kendaraan tertentu lainnya yang beroperasi di jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Provinsi Jambi.

Pasal 21

- (1) Jalan khusus dapat digunakan secara terbatas oleh pihak umum sepanjang mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus, dengan atau tanpa persyaratan yang dituangkan dalam surat kesepakatan penggunaan jalan khusus
- (2) Dalam hal pihak umum belum memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan:
 - a. pelarangan kendaraan pihak umum untuk memasuki jalan khusus, dan
 - b. tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antara penyelenggara jalan khusus dengan pihak lain tentang kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur dapat memfasilitasi perselisihan dimaksud atas permintaan salah satu pihak yang berselisih.

Pasal 22

- (1) Sebelum jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) selesai dibangun dan dioperasikan, pengangkutan batubara dan pengangkutan tertentu lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat menggunakan jalan umum tertentu dalam wilayah Provinsi Jambi, setelah memperoleh Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu dari Gubernur.
- (2) Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan Provinsi oleh:
 - a. pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
 - b. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; atau
 - c. pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan dalam wilayah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PERUBAHAN STATUS JALAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika:
 - a. penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - b. penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan status jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 24

- (1) Penyerahan penyelenggaraan jalan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diusulkan oleh penyelenggara jalan khusus yang dilengkapi alasan penyerahan.
- (2) Bupati/Walikota dapat menerima penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mempertimbangkan alasan penyerahan dan manfaatnya bagi masyarakat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2).

- (3) Dalam hal suatu jalan khusus tidak terpelihara atau terbengkalai dan/atau tidak diperlukan lagi oleh penyelenggara jalan khusus tetapi dikehendaki oleh masyarakat sebagai jalan umum, maka pengusulan penyerahan jalan khusus menjadi jalan umum dapat dilakukan oleh masyarakat, ditujukan kepada penyelenggara jalan khusus dan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Dalam hal penyelenggara jalan khusus memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menerima usulan penyerahan penyelenggaraan jalan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2).
- (5) Dalam hal penyelenggara jalan khusus tidak memberi izin atas usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati/Walikota dapat menolak usulan masyarakat atau mengambil alih penyelenggaraannya setelah melakukan evaluasi manfaatnya bagi masyarakat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Pengambilalihan jalan khusus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berdasarkan pertimbangan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus yang disampaikan kepada Bupati/Walikota, tanpa atau dengan persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. ganti rugi kepemilikan tanah;
 - b. tukar-guling ruang tanah; atau
 - c. hal-hal lain yang disepakati bersama.
- (4) Untuk koridor ruang jalan milik instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat, pengambilalihan penyelenggaraan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditolak jika tidak ada kesepakatan.

Pasal 26

- (1) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau jalan khusus yang telah diambil alih penyelenggaraannya oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Jalan khusus yang telah diserahkan maupun yang telah diambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati/ Walikota.
- (3) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati/Walikota menerima jalan khusus tersebut menjadi jalan kabupaten/kota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau pemegang Izin Penggunaan Jalan Umum Tertentu;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sosialisasi mengenai peraturan daerah ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Pengawas Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggaran Tim Pengawas Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri orang;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tetap berpedoman pada ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*);
 - b. uang paksa atau uang pengganti apabila penanggung jawab usaha tidak dapat memenuhi paksaan pemerintahan; dan/atau
 - c. denda administrasi.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Pemegang izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pencabutan izin;

Pasal 31

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan pemegang izin usaha belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, dan pemegang izin usaha belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 32

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala satuan kerja perangkat daerah terkait.

Pasal 33

Petunjuk teknis tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 30, 31, dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin Prinsip, Izin Penggunaan Jalan Umum Tertentu atau Izin Jalan Khusus untuk pengangkutan batubara yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan batubara dan angkutan tertentu lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

- (1) Kewajiban pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Kewajiban pengangkutan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan DPRD Provinsi Jambi.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Angkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2015

GUBERNUR JAMBI,

ttd

HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang batubara yang melimpah, Jambi harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan tersebut. Namun di lain pihak, kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan batubara tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan agar setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi. Namun dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tersebut belum mengatur hal-hal pokok terkait dengan tata cara pembangunan jalan khusus, misalnya perencanaan jalan khusus, persyaratan dan mekanisme membangun jalan khusus, pelaksanaan pembangunan jalan khusus, penggunaan jalan khusus, tanggung jawab penyelenggara jalan khusus, dukungan Pemerintah Daerah atas pembangunan jalan khusus, perubahan status jalan khusus, serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan jalan khusus.

Selain pertimbangan di atas, sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan, para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan khusus sebelum melakukan penambangan untuk mengangkut hasil tambangnya.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan khusus bagi angkutan hasil tambang batubara. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyelenggaraan jalan khusus bagi penyelenggara jalan khusus,

mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan dalam penyelenggaraan jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, dan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kondisi dan situasi daerah, kewajiban menggunakan jalan khusus dapat diwajibkan bagi pengangkutan tertentu lainnya yang ditetapkan dengan peraturan gubernur, misalnya pengangkutan hasil perusahaan perkebunan sawit, hasil perusahaan kehutanaan, dan lain sebagainya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Penentuan lebar jalan paling sedikit 7 (tujuh) meter didasari pertimbangan karena jalan khusus yang diatur adalah jalan khusus lintas kabupaten/Kota dan secara teknis kelaikan jalan, lebar 7 (tujuh) meter memudahkan mobilisasi kendaraan secara serta mencegah terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Dicantumkannya persyaratan permohonan Izin Jalan Khusus dalam Peraturan Daerah ini untuk menunjukkan bahwa Izin Jalan Khusus pada prinsipnya bersifat terbuka. Artinya, setiap badan usaha baik secara sendiri maupun secara bersama dapat mempersiapkan persyaratan untuk mengajukan permohonan Izin Jalan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Dengan demikian, jalan khusus yang dibangun pada satu wilayah tertentu dapat lebih dari satu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peringatan tertulis yang disampaikan oleh Gubernur atau Pejabat yang diberikan wewenang, harus dijawab dan dilaksanakan oleh Pemegang IJK. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis, Gubernur dapat mencabut atau memperpanjang IJK.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pada prinsipnya, mekanisme pihak lain menggunakan jalan khusus harus memperoleh persetujuan dari penyelenggara jalan khusus. Persetujuan dari penyelenggara jalan khusus tergantung dari kesepakatan para pihak ("B" to "B"), baik kesepakatan dengan syarat tertentu maupun kesepakatan tanpa syarat. Kesepakatan dengan syarat tertentu misalnya pemberian atau pembayaran kompensasi, biaya sewa, biaya pemakaian atau sejenisnya; atau hal-hal lain yang disepakati bersama. Bila penyelenggara jalan khusus tidak memberikan izin, maka angkutan batubara maupun angkutan tertentu lainnya tidak boleh melewati jalan khusus. Penyelenggara jalan khusus dapat mengambil tindakan hukum terhadap si pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keterlibatan Pemerintah Provinsi pada ayat (3) untuk menampung keadaan yang sangat khusus. Dalam praktek, bisa saja terjadi penyelenggara jalan khusus membuat persyaratan di luar norma kepatutan kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Jika ini terjadi, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai pengatur jalan khusus, maka Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi perselisihan dimaksud apabila diminta oleh salah satu pihak. Sebaliknya, Pemerintah Provinsi dapat menolak memfasilitasi apabila dianggap permasalahan tersebut bukan keadaan yang sangat khusus atau masih dalam ranah ("B" to "B").

Pasal 22

Ayat (1)

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari Peraturan Daerah ini, maka untuk sementara waktu, pengangkutan batubara lintas kabupaten/kota dapat menggunakan jalan umum tertentu setelah memperoleh Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu dari Gubernur.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kewajiban bagi pemegang IUP Eksplorasi untuk mengurus dispensasi penggunaan jalan umum hanyalah bagi pihak yang telah memperoleh izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan batubara dari pihak yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk memperoleh dispensasi penggunaan jalan umum dalam rangka meletakkan tanggung jawab kepada pemegang IUP Operasi Produksi bahwa batubara yang berasal produksi mereka akan diangkut dan dijual sesuai dengan dispensasi penggunaan jalan umum yang diberikan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan” adalah badan usaha atau koperasi atau orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara.

Ayat (3)

Pada dasarnya, sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan, para pengusaha pertambangan mempunyai kewajiban membangun jalan khusus sebelum melakukan penambangan untuk mengangkut hasil tambangnya. Dengan dasar pemikiran tersebut, sebelum jalan khusus tersebut dibangun dan dioperasikan, maka para pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk memiliki Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keanggotan Tim Pengawas Terpadu antara lain terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Komando Resort Militer dengan tugas melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran penggunaan jalan umum dan jalan khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah ini di bawah koordinasi Dinas Perhubungan Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Pemberian batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah memperhitungkan secara teknis pembangunan fisik jalan khusus maupun pembangunan *fly over* atau *under pass* pada persilangan jalan khusus dengan jalan umum. Penentuan batas waktu tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin efektifitas penegakan Peraturan Daerah ini.

Pemberian batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun berimplikasi terhadap: Pertama, terhadap jangka waktu pembangunan jalan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang dalam Keputusan IJK, tidak boleh *melampaui jangka waktu pemberlakuan kewajiban melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)*. Kedua, jangka waktu Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Tertentu, yang ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang, berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat (2)

Penetapan Peraturan Gubernur yang mewajibkan pengangkutan tertentu lainnya untuk melalui jalan khusus dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD atau komisi yang membidangi karena kebijakan tersebut merupakan keputusan politik yang strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Misalnya, apakah kondisi dan situasi daerah sudah tepat untuk menerbitkan kebijakan tersebut, apa implikasinya bagi masyarakat, dan sejauh mana kesiapan Daerah memberlakukan ketentuan tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2015